

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Penelitian dilaksanakan di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode studi kasus dengan tujuan yaitu memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan, pemberdayaan dan tinjauan hukum yang terkait dengan pelaksanaan ADD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban ADD di desa Karanganyar dapat dikatakan akuntabel. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat merupakan wujud keinginan dari masyarakat Desa Karanganyar untuk lebih maju dan berkembang, serta masyarakat menerima apa yang menjadi hak dalam pembangunan dan pemberdayaan. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar dilakukan secara administratif dan langsung kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Kendala dalam pelaksanaan ADD adalah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Desa Karanganyar sehingga mempengaruhi sikap masyarakat dalam berpartisipasi.

**Kata Kunci :** ADD, Akuntabilitas, Transparansi, Pemberdayaan Masyarakat

## **ABSTRACT**

*This research aimed to find out the implementation of district funds allocation in empowering the village society. The Law No. 6 in 2014 was expected as a guideline in implementing Village Fund Allocation in order to implement the activities and social empowerment with the aim of having good governance. While, the population was Karanganyar village, Gandusari subdistrict, Trenggalek. The research was qualitative with case study approach. In line with, there would be clear reflection related to implementation, empowerment and legal review which was related to ADD implementation.*

*The research result concluded planning, implementation, and the responsibility of ADD of Karanganyar village was considered accountable. In other words, the empowerment along with the society in order to achieve the desire manifestation of Karanganyar Village society was considered more advanced and developed. Besides, the society accepted the right of its development and empowerment. Moreover, the responsibility of village funds allocation of Karanganyar village was conducted directly and well administrated within the society. Furthermore, the implementation of information would support the implementation of good governance. In addition, the problem within the implementation of ADD was the government policy which in contrary to the government policy of Karanganyar village. As consequence, this situation affected people's attitudes in participating with the government.*

*Keywords : ADD, Accountability, Transparency, Society Empowerment*